



PUTUSAN

Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Ferdy Danel Siregar Am.Kep bin Landan Siregar S.Pd., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lingkungan VII (gang Senggol, depan kantor Camat, Rumah Pak Landan Siregar), Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di dekat lapangan bola/tower, Desa Unterudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian / alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175/22/V/2013 tertanggal 15 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Parjalihotan, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal Juni 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;
 - Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon pernah memukul Pemohon;
 - Termohon menggugurkan kandungannya tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Termohon minta untuk dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 6 Oktober 2013, disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas, ketika Pemohon memberi penjelasan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak berselingkuh, Termohon tidak terima dan malah meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dan Termohon juga minta dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ferdy Danel Siregar Am. Kep bin Landan Siregar S.Pd) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Pandan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 27 Mei 2016 dan tanggal 17 Juni 2016 yang dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari atasan langsung tempat Pemohon bekerja;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/22/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. **Erdison Siregar bin Imron Siregar**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani kebun sawit, bertempat tinggal di Lingkungan VII (Gang Senggol, depan Kantor Camat, Rumah Pak Landan Siregar), Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pinangsori;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik / akur sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon, Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon. Di samping itu, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon minta dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. **Sahdan Siregar**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani sawit, bertempat tinggal di Desa Parjalihotan Baru, Kelurahan Pinangsori,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

----- B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adik sepupu saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dan belum dikaruniai anak;

----- B

ahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pinangsori;

----- B

ahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik / akur sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon cemburu dan marah kepada Pemohon serta menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Di samping itu Termohon juga sering minta cerai kepada Pemohon dan minta dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang;

----- B

ahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sekaligus mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian nomor 873.3/1282/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Tapanuli Tengah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon telah hadir secara *in person* ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, dan oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R.Bg *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai (menjatuhkan talak) terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat (tidak layak) dilakukan, karena Termohon tidak hadir ke persidangan, sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai penyebab ketidak-harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan belum dikaruniai anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu dan marah kepada Pemohon serta menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon juga sering minta cerai kepada Pemohon dan minta dipulangkan ke rumah orang tua Termohon, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Mei 2013 di Kecamatan Barumon Tengah, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu dan marah kepada Pemohon serta menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon juga sering minta cerai kepada Pemohon dan minta dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;

3. Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Pemohon tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

هَتِيَانُ مَوْنًا قَدْ لَخَدْمَكُنْمَا كَسَفْنَا اَجَاوَزَا اَوْنَكْسْتَلْ اِهْيَلَا لِعَجْو مَكْنِيْدِ قَدُوْمِ تَمَحْرُوْنِ اِي فَاكَلَاذ تِيْلَا
هَوْقَلْ نَوْرُ كَفْتِيْ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Pemohon dan Termohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 Masehi bertepatan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis serta **M. Rifai, S.HI.,M.HI.** dan **Mumu Mumin Muktasidin, S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Abd. Jalil Siregar** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

S.HI

Mumu Mumin Muktasidin,

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Jalil Siregar

Perincian Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	460.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	551.000,-

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)